



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 723/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

TIM PENGKAJIAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN,
DAN PERUBAHAN UNIT KERJA BERBASIS KEBUTUHAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi dan penyesuaian kebutuhan dan dinamika kelembagaan serta terciptanya tertib administrasi dalam pengusulan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan dan Perubahan Unit Kerja Berbasis Kebutuhan Organisasi, perlu menetapkan Tim Pengkajian dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor B-2301/UN40.R3/PR.00.00/2026 tanggal 31 Maret 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengkajian Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Unit Kerja Berbasis Kebutuhan Organisasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, DAN PERUBAHAN UNIT KERJA BERBASIS KEBUTUHAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengkajian Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Unit Kerja Berbasis Kebutuhan Organisasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mengkaji usulan proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Unit Kerja Berbasis Kebutuhan Organisasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Rektor.
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di RKAT Bidang Tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 723/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENGAJIAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN,
DAN PERUBAHAN UNIT KERJA BERBASIS KEBUTUHAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGAJIAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, DAN
PERUBAHAN UNIT KERJA BERBASIS KEBUTUHAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- Pengarah : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
- Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
- Ketua : Dr. Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd., M.Pd.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.
2. Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H., M.Si.
3. Prof. Dr. rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.
4. Dr. Budi Supriatono Purnomo, S.E., M.M., M.Si.
5. Panji Nurul Fath, S.T., M.M.
6. Sarna Suryana, S.Pd., M.Pd.

REKTOR,



DIDI SUKYADI